

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP PERBAIKAN KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 126/PL.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP PERBAIKAN KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa untuk menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2), perlu dilakukan penyempurnaan DPTHP-2 untuk keperluan Pemilu Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No. 7 Thn 2017 ttg Pemilu Thn 2017 ( LN RI Thn 2017, No. 182 , Tambahan LN RI No. 6109 ); PKPU No. 2 Thn 2017 ttg Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dlm Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot Tahun 2018 ( BN RI Thn 2017, No. 819 ); PKPU No. 5 Thn 2018 ttg Perubahan PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Thn 2019( BN RI Thn 2018, No. 137 ); PKPU No. 11 Thn 2018 ttg Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019 ( BN RI Thn 2018, No. 402 ); dan Keputusan KPU RI No. 157/PP.05-Kpt/01/KPU/IX/2017 ttg Perkiraan BP dan Pelaksana Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU RI No. 218/PP.05.2-Kpt/01/KPU/III/2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PL.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang : Rekapitulasi Dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Kedua Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2018  
- Lampiran 2 halaman